KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7/HUK/2018
TENTANG
PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL PANGAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa karena adanya perubahan program subsidi beras sejahtera menjadi bantuan sosial beras sejahtera dan untuk kelancaran dalam penyaluran bantuan sosial beras sejahtera dan bantuan pangan nontunai kepada keluarga penerima manfaat di tingkat kabupaten/kota, perlu mengubah Keputusan Menteri Sosial Nomor 93/HUK/2017 tentang Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Nontunai Tingkat Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Penerima Bantuan Sosial Pangan Tingkat Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL PANGAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Memberikan kuasa untuk menandatangani Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Penerima Bantuan Sosial Pangan Tingkat Kabupaten/Kota.

KEDUA : Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin untuk menandatangani Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan Tingkat Kabupaten/Kota.

KETIGA : Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas program bantuan sosial beras sejahtera dan program bantuan pangan nontunai.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin bertanggung jawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri Sosial.

KELIMA : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri Sosial ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 93/HUK/2017 tentang Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Menteri Sosial Tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Nontunai Tingkat Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.